



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Tengku Syahrul Barriah binti Tengku Nazief Oemar, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat Jalan Siak Nomor 30 RT.001/RW.002, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hairil, S.H., dan Agus Wijaya, S.H. advokat yang berkantor di Jalan Mangga Nomor 80, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/2020 tanggal 3 November 2020 dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pemanding**;

melawan

Firmansyah Bin Waslim, tempat tanggal lahir, Selatpanjang, 23 Mei 1977, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan *Marine Service (Outsource)* Pelabuhan Abu Dhabi, Alamat Jalan Sumber Sari RT.001/RW.001, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat pada Kantor Hukum "Bonny Nofriza & Associates" yang beralamat di Jalan Banglas Nomor 109 RT.003,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/2020 tanggal 16 November 2020, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Termbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Slp., tanggal 27 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Firmansyah bin Waslim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Tengku Syahrul Barriah binti T.Nazief Oemar) di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat berupa:
  - 2.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Halfan, lahir tanggal 01 Desember 2020 dan Abizar Alghifari, lahir 18 Desember 2018 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

3. Menolak untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (berlalu) dan nafkah 'iddah, yang seluruhnya berjumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

2. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Membaca, berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, di mana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Membaca, Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2020 yang menyatakan, bahwa Termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Slp., tanggal 27 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awwal* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Membaca, Memori Banding dari Pembanding tertanggal 12 November 2020 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding tanggal 20 November 2020;

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/2809/HK.05/12/2020, tanggal 1 Desember 2020, bahwa perkara yang telah diputus pada tanggal 27 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Slp., telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Pbr, tanggal 1 Desember 2020;

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai *persona standi in judicio* dapat mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jjs Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *aquo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Selatpanjang, serta memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi yang dilaksanakan Mediator (**H.M.Arifin, S.H.**), namun tidak berhasil, tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Slp., tanggal 27 Oktober 2020,

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan tidak memenuhi rasa keadilan dan bermohon agar permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding/Pemohon seharusnya ditolak, dan Terbanding/Pemohon juga mengajukan Kontra Memori Banding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mendalilkan antara Terbanding/Pemohon dan Pemanding/Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga, dan dalam jawabannya Pemanding/Termohon membantah dalil-dalil Terbanding/Pemohon, akan tetapi Pemanding/Termohon menyampaikan tidak pernah terjadi pertengkaran, dan apa yang disampaikan oleh Terbanding/Pemohon bahwa Pemanding/Termohon ada keributan dengan Ibu Kandung Pemohon/Terbanding adalah karangan Pemohon/Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa antara Pemanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon telah berpisah sejak bulan Januari 2020, setidaknya-tidaknya selama 10 (sepuluh) bulan, sebelumnya Pemanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon dalam keadaan rukun, tetapi tanpa meninjau lebih jauh menurut keterangan Pemohon/Terbanding dengan adanya keributan Ibu Kandungnya dengan Termohon/Pemanding, merupakan penyebab utama hilangnya rasa cinta terhadap Termohon/Pemanding;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Memori bandingnya Termohon/Pemanding menyatakan menolak alasan pernah terjadi keributan antara Termohon/Pemanding dengan Ibu Kandung Pemohon, tetapi Pemohon tidak berkenan lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon selaku suami, dengan demikian Pemohon telah mengetahui segala akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi R. Martias bin Muan Batubara, bahwa keduanya telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019,

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sebelumnya antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Serta keduanya telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabirin bin Segum, bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, saksi pernah satu kali menyaksikan secara langsung Ibu Kandung Pemohon terjadi pertengkaran dengan Termohon, hal itu terjadi pada bulan Pebruari 2020, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadi pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Arifin bin Waslim, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun, tetapi sekarang sudah sering terjadi pertengkaran, hal itu terjadi sejak bulan Desember 2019, dan sejak bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ardiansyah bin Waslim, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak yang Autis, dari sejak lahir sampai dengan tahun 2018, masih berobat, tetapi sekarang sudah sembuh, dan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon keduanya telah berpisah sejak bulan Januari 2020, dan saksi mendengar bahwa Pemohon terjadi keributan, juga saksi memastikan bahwa suara itu adalah suara Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahanya antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon selama atau setidaknya dalam waktu 10 (sepuluh) bulan, walaupun sebelumnya tidak ada pertengkaran dan keributan, hal ini menunjukkan bahwa antara keduanya telah terjadi keretakan dalam rumah tangganya dan telah terdapat ketidakcocokan antara keduanya, dan sikap Terbanding/Pemohon yang tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, kemudian pisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam *konvensi*, telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, sehingga keberatan Pembanding/Termohon tentang perceraian dalam memori bandingnya sudah seharusnya di kesampingkan;

## **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tuntutan rekonvensi, karena tidak memberi rasa keadilan antara lain mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah tertinggal (Lampau);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menuntut Nafkah *Iddah* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Nafkah tertinggal Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Nafkah 2 Orang anak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan Rekonvensi dari Penggugat tersebut, dan Tergugat dalam Rekonvensi menyampaikan walaupun Tergugat bersedia membayar gugatan rekonvensi tersebut di konversikan saja dengan harta yang ada, serta yang telah dinikmati oleh Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan masalah anak Tergugat dalam Rekonvensi hanya menyatakan

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupannya untuk membayar nafkah 2 orang anak, adalah sebesar Rp. 5.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum dari Pembanding/Termohon, bahwa dia bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menolak permohonan Pemohon. Itu artinya Pembanding/Termohon tidak keberatan tentang jumlah besaran nafkah yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa Pemohon/ Terbanding bekerja di Dubai, dan biasa pulang ke Indonesia 2 kali setahun atau 3 kali setahun;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Pemohon/ Terbanding dalam Petitumnya bermohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan, menolak permohonan banding Pembanding dan memperkuat putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Slp, tanggal 27 Oktober 2020, itu artinya Pemohon/Terbanding tidak keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Pemohon/Terbanding, bahwa Pemohon bekerja di Dubai dan jawaban dari Termohon/Pembanding biasanya Pemohon/Terbanding mengirimkan Nafkah kepada Termohon/Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). artinya gaji Pemohon di Dubai tersebut cukup besar;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dan nafkah anak untuk 2 orang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akan tetapi Pembanding dalam memori bandingnya tidak mempermasalahkan tentang jumlah besarnya rekonvensi, tetapi Pembanding mohon agar permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menolak tentang nafkah lampau (tertinggal), maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pendapat tersebut diambil alih, sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa secara *riil* Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berpisah tempat tinggal dari bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding tentang nafkah selama masa iddah, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, maka mengenai besarnya nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, yakni sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tentang mut'ah, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dan menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, karena perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi *tamkin* (satu rumah) dan *taslim* (penyerahan diri Pembanding) berlangsung lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya, dan perceraian adalah atas kehendak suami, maka *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami *in casu* Terbanding kepada bekas istri Pembanding, (*vide* Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak kesanggupan Pemohon/Terbanding untuk dikonversikan saja harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, untuk memenuhi gugatan rekonvensi dari Pembanding baik berupa tanah, rumah, mobil dan lain-lain, dikarenakan barang-barang tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang sempurna, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan hal tersebut, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang, bahwa anak pertama Muhammad Halfan, lahir tanggal 1 Desember 2020, maka

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti yang ada bahwa anak pertama tersebut lahir pada tanggal 1 Desember 2012, bukan pada tanggal 1 Desember 2020, oleh karena itu kekeliruan dalam amar Putusan tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini dikehendaki oleh suami (Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi), dan Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut memiliki pekerjaan sudah mapan di Dubai, maka adalah wajar dan layak serta sudah memenuhi rasa keadilan jika Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Slp, tanggal 27 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah* sudah seharusnya di perbaiki;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa keseluruhan jumlah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding dicantumkan dalam amar konvensi dan rekonvensi sebesar Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pencantuman amar seperti ini yang merupakan jumlah dari seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding dinyatakan tidak perlu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/Pdt.G/ 2020/PA.Slp., tanggal 27 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, sehingga amarnya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Firmansyah bin Waslim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tengku Syahrul Barriah binti Tengku Nazif Oemar) di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang ;

## Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa;
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Halfan bin Tengku Syahrul Barriah (Laki-laki), Lahir 1 Desember 2012, dan Abi Zar Al-Ghifari bin Tengku Syahrul Barriah (Laki-Laki) Lahir, 18 Desember 2018 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya, sampai kedua orang anak tersebut dewasa (Mandiri);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana pada *diktum* angka 2 (dua) di atas, sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatpanjang, sedangkan nafkah 2 (dua) orang anak dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal 08 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs.H.Nurmatias,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Rusdi,S.H.,M.H.** dan **Drs.H.Lefni.,M.D.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Nurmatias, S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs.H.Rusdi,S.H.,M.H.** dan **Drs.H.Lefni, M.D.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **H.Syafli Usman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Drs.H.Rusdi.S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. Nurmatias, S.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.*



ttd

Drs.H.Lefni, MD.M.H.

ttd

H.Syaflil Usman, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pekanbaru, 15 Desember 2020

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

H.Lalu Muhamad Taufik,S.H.,M.H